MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DI KABUPATEN DEMAK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 29 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DI KABUPATEN DEMAK

Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2017	Peraturan Bupati Demak Nomor 29 Tahun 2024
Tentang	Tentang
Pedoman Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Di Kabupaten	Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2017
Demak	Tentang Pedoman Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Di
	Kabupaten Demak
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DEMAK,	BUPATI DEMAK,
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan Demak Sehat berdasarkan	a. bahwa dalam rangka mewujudkan Demak Sehat berdasarkan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 dan Peraturan Menteri	Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 dan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman	Kesehatan Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman
Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, perlu dilaksanakan	Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, perlu dilaksanakan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat masyarakat di Kabupaten Demak;	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat masyarakat di Kabupaten Demak;
b. bahwa agar pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di	b. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan
Kabupaten Demak dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu	perundang-undangan agar lebih efektif serta dapat berdaya guna dan
disusun pedoman pelaksanaan;	berhasil guna dalam pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat,
	Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2017 tentang Tentang

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Kabupaten Demak;
- Pedoman Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Di Kabupaten Demak, perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Kabupaten Demak;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

- 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
- 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;

4. Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 54);

12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2014 tentang	
Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen	
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Berita Negara Republik	
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2031);	
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat	
Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun	
2014 Nomor 1676);	
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang	
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten	
Demak Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak	
Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten	
Demak Nomor 11);	
MEMUTUSKAN :	MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN	Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG
PELAKSANAAN PERILAKU HIDUP BERSIH	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
DAN SEHAT DI KABUPATEN DEMAK.	NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN
	PELAKSANAAN PERILAKU HIDUP BERSIH
	DAN SEHAT DI KABUPATEN DEMAK.
	Pasal I
	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017
	tentang Pedoman Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di
	Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017
	Nomor 54) diubah sebagai berikut:


BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
- 2. Bupati adalah Bupati Demak.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Demak.
- 4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang atau keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.
- 6. Pembinaan PHBS adalah upaya untuk menciptakan dan melestarikan perilaku hidup yang berorientasi kepada kebersihan dan kesehatan di masyarakat, agar masyarakat dapat mandiri dalam mencegah dan menanggulangi masalah-masalah kesehatan yang dihadapi.
- 7. Pelaksana PHBS adalah pelaku PHBS pada semua tatanan yang melakukan pembinaan.

- 8. Tatanan adalah suatu tempat dimana manusia secara aktif memanipulasi lingkungan, sehingga menciptakan dan sekaligus juga mengatasi masalah-masalahnya di bidang kesehatan.
- 9. Rumah Tangga adalah wahana atau wadah yang terdiri dari bapak, ibu dan anak-anaknya serta anggota lainnya dalam melaksanakan kehidupannya sehari-hari.
- 10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasilitas Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang diguanakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
- 11. Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau dimana tenaga kerja bekerja atau melaksanakan pekerjaannya atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
- 12. Tempat-Tempat Umum yang selanjutnya disingkat TTU adalah suatu tempat dimana umum (semua orang) masuk ke tempat tersebut untuk berkumpul mengadakan kegatan secara insidentil ataupun terus menerus.
- 13. Institusi Pendidikan adalah perguruan yang menyelenggarakan pendididkan akademik formal dan non formal.
- 14. Indikator PHBS adalah suatu alat ukur atau petunjuk yang membatasi fokus perhatian untuk menilai keadaan atau permasalahan kesehatan.



rumah tangga, tatanan institusi pendidikan, tatanan tempat kerja, tatanan tempat-tempat umum dan tatanan fasilitas kesehatan sehingga mampu

menjaga, meningkatkan dan melindungi kesehatannya dari gangguan	
ancaman penyakit.	
Pasal 3	
Tujuan Pedoman PHBS adalah:	
a. meningkatkan pengetahuan, kemauan dan kemampuan masyarakat	
untuk melakukan PHBS;	
b. meningkatkan komitmen pemangku kepentingan di tingkat	
Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan untuk pembinaan	
PHBS;	
c. meningkatkan PHBS di tatanan rumah tangga, tatanan institusi	
pendidikan, tatanan tempat kerja, tatanan ttu dan tatanan fasilitas	
kesehatan;	
d. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam gerakan Perilaku Hidup	
Bersih dan Sehat; dan	
e. meningkatkan kemitraan pelaku usaha.	
BAB II	
INDIKATOR DAN SASARAN PHBS	
Pasal 4	
Indikator PHBS di Tatanan Rumah Tangga, Tatanan Institusi	
Pendidikan, Tatanan Tempat Kerja, Tatanan TTU dan Tatanan Fasilitas	
Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan	
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	
Pasal 5	
(1) Sasaran PHBS adalah:	

a. anggota rumah tangga, yang meliputi pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, anak dan remaja, usia lanjut dan pengasuh anak; b. warga institusi pendidikan, yang meliputi siswa, guru dan karyawan; pimpinan dan karyawan di tempat kerja; e. pengelola dan masyarakat pengguna tempat-tempat umum; f. pengelola dan masyarakat yang menggunakan fasilitas kesehatan: dan g. masyarakat. (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan untuk melaksanakan PHBS. **BAB IV** PELAKSANAAN PHBS Pasal 6 Pelaksanaan PHBS di Tatanan Rumah Tangga, Tatanan Institusi Pendidikan, Tatanan Tempat Kerja, Tatanan TTU dan Tatanan Fasilitas Kesehatan meliputi: a. PHBS dilaksanakan terpadu, berjenjang secara dan berkesinambungan; b. PHBS dilaksanakan dengan strategi advokasi, bina suasana, penggerakan dan pemberdayaan masyarakat serta kemitraan; dan c. PHBS dilaksanakan paling sedikit satu tahun sekali.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan PHBS adalah Pemerintah Daerah, OPD, Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Pengelola Institusi Pendidikan, Pengelola Tempat Kerja, Pengelola Tempat-Tempat Umum, Pengelola Fasilitas Kesehatan, Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Pelaku Usaha.
- (2) Pelaksanaan PHBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. menyediakan sarana prasarana pendukung PHBS; dan
 - b. menyelenggarakan pembinaan, menegur dan menetapkan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar sesuai dengan ketentuan.

Pasal 8

PHBS dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. melakukan diseminasi informasi PHBS ditingkat Desa/ Kelurahan, Kecamatan, Lintas Program dan Lintas Sektor serta mitra kerja di Tingkat Kabupaten;
- b. mengarahkan dan menfasilitasi pelaksanaan pengkajian PHBS;
- c. memfasilitasi proses penyusunan rencana kegiatan PHBS seperti menentukan tujuan, menyusun langkah-langkah kegiatan, pengembangan media;
- d. membantu proses penilaian PHBS; dan
- e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan PHBS.

Pasal 9

- (1) Tugas Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PHBS adalah sebagai berikut:
 - a. menetapkan kebijakan berkaitan dengan upaya pengembangan PHBS:
 - b. mengalokasikan anggaran untuk pengembangan PHBS di Tatanan Rumah Tangga, Tatanan Institusi Pendidikan, Tatanan Tempat Kerja, Tatanan TTU dan Tatanan Fasilitas Kesehatan; dan
 - c. mengoordinasikan kegiatan pengembangan PHBS di Tatanan Rumah Tangga, Tatanan Institusi Pendidikan, Tatanan Tempat Kerja, Tatanan TTU dan Tatanan Fasilitas Kesehatan.
- (2) Tugas Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pelaku Usaha dan pelaksanaan PHBS adalah sebagai berikut:
 - a. mendukung pelaksanaan pengembangan PHBS;
 - b. menggerakkan masyarakat untuk mendukung PHBS;
 - c. membentuk opini masyarakat yang mendukung PHBS;
 - d. mengupayakan kegiatan untuk pengembangan PHBS;
 - e. menyusun rencana pelaksanaan dan pemantauan kegiatan yang terintegrasi dengan pengembangan PHBS;
 - f. memfasilitasi kegiatan promosi kesehatan di rumah tangga.
- (3) Tugas Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten dalam pelaksanaan PHBS adalah sebagai berikut:

- a. menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Daerah mengenai penyelenggaraan PHBS yang disosialisasikan kepada Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga diseluruh Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- b. sosialisasi pembinaan PHBS pada Tim Peggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan;
- c. melatih Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan tentang Pembinaan PHBS;
- d. memantau kemajuan pelaksanaan PHBS dan pencapaiannya;
- e. mengelola data tingkat Kabupaten;
- f. menentukan strata PHBS tingkat Kabupaten; dan
- g. menyelengarakan Lomba PHBS di Tatanan Rumah Tangga, Tatanan Institusi Pendidikan, Tatanan Tempat Kerja, Tatanan TTU dan Tatanan Fasilitas Kesehatan Daerah.
- (4) Tugas Pemerintah Kecamatan, Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan, dan Pusat Kesehatan Masyarakat dalam pelaksanaan PHBS adalah sebagai berikut:
 - a. menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Daerah mengenai penyelenggaraan PHBS di tingkat Kecamatan;
 - b. sosialisasi pembinaan PHBS kepada Desa/Kelurahan;
 - c. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pembinaan PHBS di rumah tangga yang berdasarkan prioritas masalah PHBS yang ada di Desa/Kelurahan;

- d. melatih pengelolaan PHBS dalam melaksanakan pembinaan PHBS;
- e. memantau kemajuan pelaksanaan pembinaan PHBS dan pencapaian tatanan ber-PHBS;
- f. mengelola data PHBS tingkat Kecamatan;
- g. menentukan strata PHBS tingkat Kecamatan; dan
- h. menyelengarakan Lomba PHBS tingkat Kecamatan.
- (5) Tugas Pemerintah Desa/Kelurahan dan Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan PHBS adalah sebagai berikut:
 - a. sosialisasi PHBS kepada kader Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Dusun/Rukun Warga dan Rukun Tetangga dan masyarakat di desa/kelurahan;
 - b. pengumpulan data PHBS;
 - c. pengolahan data dan pemetaan HBS;
 - d. menentukan strata PHBS tingkat Desa;
 - e. perencanaan kegiatan PHBS;
 - f. pergerakan dan pelaksanaan PHBS; dan
 - g. pemantauan dan penilaian PHBS.
- (6) Tugas pelajar, kader kesehatan, kader Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan dan kelompok masyarakat dalam pelaksanaan PHBS adalah sebagai berikut:
 - a. sosialisasi PHBS di Desa/Kelurahan;
 - b. melakukan pendataan PHBS;

- c. menentukan strata PHBS; dan
- d. penggerakan masyarakat untuk ber-PHBS.
- (7) Tugas anggota rumah tangga dan pengelola institusi pendidikan, tempat kerja, TTU dan fasilitas kesehatan dalam pelaksanaan PHBS adalah sebagai berikut:
 - a. menerapkan PHBS dalam kehidupan sehari-hari;
 - b. mengajak anggota lain untuk ber-PHBS melalui kelompok;
 - c. ikut berpartisipasi dalam kegiatan di masyarakat terkait PHBS seperti posyandu dan pemberantasan sarang nyamuk; dan
 - d. menjadi kader untuk membudayakan PHBS di masyarakat bekerjasama dengan Tim di desa melalui penyuluhan perorangan, penyuluhan kelompok dan penyuluhan massa.

Pasal 10

- (1) Pengumpulan data PHBS digunakan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pelajar, kader kesehatan, kader PKK Desa/Kelurahan dan masyarakat yang sudah dilatih di setiap tatanan dengan metode wawancara dan observasi langsung menggunakan formulir Kartu PHBS.
- (3) Data yang telah terkumpul dilakukan klasifikasi/strata PHBS.
- (4) Data strata PHBS direkapitulasi di tingkat Rukun Tetangga, Rukun Warga, Desa/Kelurahan, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten dengan menggunakan rumus yang sudah ditetapkan.

(5) Bentuk formulir kartu PHBS sebagaimana dimaksud pada ayat (2)	
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak	
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	
Pasal 11	
Strata, simbol dan tatacara penilaian PHBS di Tatanan Rumah Tangga,	
Tatanan Institusi Pendidikan, Tatanan Tempat Kerja, Tatanan TTU dan	
Tatanan Fasilitas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran	
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	
	1. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB
	IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:
	BAB IVA
	MONITORING DAN EVALUASI
	2. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal
	11A sehingga berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 11A
	(1) Bupati bertanggungjawab dalam melakukan monitoring dan
	evaluasi pelaksanaan PHBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
	huruf e.
	(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
	dilaksanakan berdasarkan indikator yang meliputi tatanan:
	a. rumah tangga;
	b. institusi Pendidikan;
	c. tempat kerja;

	1 (1771) 1
	d. TTU; dan
	e. fasilitas Kesehatan.
	(3) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud
	pada ayat (1) Bupati mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang
	melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan monitoring dan
	evaluasi diatur oleh Kepala Perangkat Daerah yang
	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dengan
	berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V	
PENGAWASAN PHBS	
Pasał 12	
(1) Pengawasan pelaksanaan PHBS ini dilaksanakan dengan melakukan	
penindakan terhadap sasaran PHBS sebagaimana dimaksud dalam	
Pasal 5 ayat (1) yang tidak mengindahkan pembinaan yang telah	
dilakukan.	
(2) Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan PHBS	
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim	
Pengawas PHBS.	
(3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam	
melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dengan Pelaksanaan	
PHBS.	
BAB VI	
SANKSI ADMINISTRASI	

Pasal 13	
Setiap orang atau tatanan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2)	
dikenakan sanksi administrasi berupa:	
a. teguran lisan;	
b. peringatan tertulis;	
c. penghentian sementara kegiatan; dan	
d. sanksi lainnya yang ditetapkan oleh Pimpinan Pelaksana PHBS	
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b.	
BAB VII	
KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 14	Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah	Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Demak.	Kabupaten Demak.
Ditetapkan di Demak	Ditetapkan di Demak
pada tanggal 28 November 2017	pada tanggal 17 Juli 2024
BUPATI DEMAK,	BUPATI DEMAK,
ttd	ttd
HM. NATSIR	EISTI'ANAH
Diundangkan di Demak	Diundangkan di Demak
pada tanggal 30 November 2017	pada tanggal 17 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH	SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DEMAK,	KABUPATEN DEMAK,

ttd	ttd
SINGGIH SETYONO	AKHMAD SUGIHARTO
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017 NOMOR	BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR
54	29